



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 10 Oktober 2018

Nomor : 294/K/BT.06/HM.02.00/X/2018
Sifat : Segera
Lamp : 1 lembar
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Pimpinan Media
Se-Kota Serang (Terlampir)
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Sehubungan telah masuk tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dan salah satu metode kampanye dalam Pemilihan Umum tersebut adalah **iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta rapat umum**, kemudian untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kesetaraan dalam Kampanye, Maka Kami Bawaslu Kota Serang menghimbau Kepada Pihak Media sebagai berikut :

Mentaati Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang termaktub dalam:

Pasal 275

- (3) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
1. pertemuan terbatas;
 2. pertemuan tatap muka;
 3. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 4. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 5. media sosial;
 6. **iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;**
 7. **rapat umum;**
 8. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
 9. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 276

- (4) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Adapun pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Dijelaskan bahwa tanggal 24 Maret s/d 13 April 2019 adalah pelaksanaan kampanye melalui Rapat Umum dan Media massa cetak dan elektronik serta internet.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan sebagai upaya pencegahan, maka kami menghimbau kepada Pimpinan Media Cetak, Media online dan Elektronik untuk tidak mengiklankan kampanye Peserta Pemilu (Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Calon Presiden dan Wakil Presiden) sebelum waktu yang sudah ditentukan oleh Peraturan dan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami haturkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KETUA,

FARIDI

Tembusan :

- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, KPID Provinsi Banten
- Yth, Dewan Pers
- Yth, PWI Provinsi Banten
- Arsip

LAMPIRAN

Surat Nomor : 242/K/BT.06/HM.02.00/X/2018

Kepada Yth,

1. Pimpinan Radar Banten
2. Pimpinan Kabar Banten
3. Pimpinan Banten Pos
4. Pimpinan Banten Raya
5. Pimpinan Banten Raya Tv
6. Pimpinan Radar Tv
7. Pimpinan newsmedia.com
8. Pimpinan fajarbanten.com,
9. Pimpinan gerbangbanten.com,
10. Pimpinan haluanbanten.com
11. Pimpinan tangerangonline.co.id,
12. Pimpinan korantangerang.com,
13. Pimian koranbanten.com,
14. Pimpinan kabarbanten.com.
15. Pimpinan faktabanten.co.id
16. Pimpinan poros.co.id
17. Pimpinan liputanbanten.co.id
18. Pimpinan titik Nol.co.id
19. Pimpinan facebookbanten.com
20. Pimpinan topmedia.com
21. Pimpinan progresnews.com
22. Pimpinan toptime.com
23. Pimpinan bantenhits.com